

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENDEKATAN MASALAH

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pengertian Prosedur

Sebelum membahas permasalahan pokok, maka terlebih dahulu harus mengetahui apa arti prosedur itu sendiri.

Menurut Djatmika dan Pambudi (2018: 4) Prosedur adalah gambaran yang menunjukkan suatu proses dan menjelaskan setiap proses secara rinci satu per satu.

Menurut Alwi, Hasan (2007: 24) Prosedur adalah suatu urutan langkah-langkah, dari serangkaian tahapan yang saling berhubungan satu sama lain sebagai suatu cara atau metode dalam melaksanakan ataupun menjalankan suatu aktivitas sesuai dengan aturan yang berlaku untuk mencapai tujuan akhir

Mulyadi (2016: 4) mengemukakan bahwa prosedur adalah suatu uraian kegiatan kritikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat saya simpulkan bahwa yang dimaksud prosedur adalah urutan langkah-langkah pemrosesan data atau kegiatan secara sistematis dan jelas yang melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam terhadap suatu transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.

2.1.2 Pengertian Bank

Dalam pembicaraan sehari-hari, bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya. Disamping itu bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukarkan uang, memindahkan uang, atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air pajak, uang kuliah, dan pembayaran lainnya.

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah: “badan usaha yang menyimpan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dana tau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Menurut Malayu (2008: 2) “Bank merupakan lembaga keuangan pencipta uang, pengumpulan dana dan penyalur kredit, pelaksanaan lalulintas pembayaran stabilisator moneter serta dinamisator pertumbuhan perekonomian”.

Menurut Irham (2015: 13) Pengertian bank yang terdapat dalam kamus hukum Fockema Andreae yang mengatakan bahwa “Bank merupakan suatu Lembaga atau orang pribadi yang menjalankan perusahaan dalam menerima dan memberikan uang dari dan kepada pihak ke tiga”. Berhubungan dengan adanya cek yang hanya dapat diberikan kepada banker sebagai tertarik, maka bank dalam arti luas adalah orang atau Lembaga yang dalam pekerjaannya secara teratur menyediakan uang untuk pihak ketiga.

Dari pengertian di atas dapat dijelaskan secara lebih luas lagi bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan. Sehingga berbicara mengenai bank tidak terlepas dari masalah keuangan.

2.1.3 Jenis-Jenis Bank

Jenis bank menurut Kasmir (2014: 32) dapat dilihat dari berbagai segi antara lain:

1. Dilihat dari Segi Fungsinya

Menurut Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 14 Tahun 1967 jenis Perbankan menurut fungsinya terdiri dari:

- a. Bank Umum
- b. Bank Pembangunan
- c. Bank Tabungan
- d. Bank Pasar
- e. Bank Desa
- f. Lumbung Bank
- g. Bank Pegawai
- h. dan Bank Lainnya

Namun setelah keluar Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan keluarnya Undang-Undang RI No 10 Tahun 1998 maka jenis Perbankan terdiri dari:

a. Bank Umum

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dalam wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah. Bank Umum sering disebut Bank Komersil.

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya disini kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan Bank Umum.

2. Dilihat dari Segi Kepemilikannya

Jenis bank dilihat dari segi kepemilikannya tersebut adalah sebagai berikut:

a. Bank Pemerintah

Dimana baik akta penderian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula.

Contoh bank milik pemerintah adalah:

- Bank Negara Indonesia (BNI)
- Bank Rakyat Indonesia (BRI)
- Bank Tabungan Negara (BTN)
- Bank Mandiri

Sedangkan bank milik pemerintah daerah (pemda) terdapat di daerah tingkat I dan tingkat II masing-masing provinsi. Sebagai contoh:

- BPD DKI Jakarta
- BPD Jawa Barat
- BPD Jawa Tengah
- BPD Jawa Timur
- BPD Sumatera Utara
- BPD Sumatera Selatan
- BPD Sulawesi Selatan
- dan BPD Lainnya

b. Bank Milik Swasta Nasional

Bank ini seluruh atau Sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akte pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta pula.

Contoh bank milik swasta nasional antara lain:

- Bank Muamalat
- *Bank Central Asia*
- Bank Bumi Putra
- Bank Danamon
- Bank Duta
- Bank Lippo
- Bank Nusa Internasional
- Bank Niaga

- Bank Universal
- Bank Internasional Indonesia

c. Bank Milik Koperasi

Kepemilikan saham-saham bank ini dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Sebagai contoh adalah:

- Bank Umum Koperasi Indonesia

d. Bank Milik Asing

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada diluar negeri, baik milik swasta asing maupun pemerintah asing. Jelas kepemilikannya pun dimiliki oleh pihak luar negeri.

Contoh bank asing antara lain:

- *ABN AMRO bank*
- *Deutsche Bank*
- *American Express Bank*
- *Bank of America*
- *Bank of Tokyo*
- *City Bank*
- *Bangkok Bank*
- *European Asian Bank*
- *Hongkong Bank*
- *Standar Chartered Bank*
- *Chase Manhattan Bank*

e. Bank Milik Campuran

Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia. Contoh bank campuran adalah antara lain:

- Sumitomo Niaga Bank
- Bank Merincorp
- Bank Sakura Swadarma
- Bank Finconesia
- Mitsubishi Buana Bank
- *Inter Pasific Bank*
- Paribas BBD Indonesia
- Ing Bank
- Sanwa Indonesia Bank
- Bank PDFCI

3. Dilihat dari Segi Statusnya

Dilihat dari segi kemampuannya dalam melayani masyarakat, maka bank umum dapat dibagi kedalam dua macam. Pembagian jenis ini disebut juga pembagian berdasarkan kedudukan atau status bank tersebut.

Kedudukan atau status ini menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari segi jumlah produk, modal, maupun kualitas pelayanannya. Oleh karena itu, untuk memperoleh status tersebut diperlukan penilaian-penilaian dengan kriteria tertentu.

Status bank yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Bank Devisa

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer keluar negeri, inkaso keluar negeri, *travellers cheque*, pembukaan dan pembayaran *Letter of Credit* dan transaksi lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ditentukan oleh Bank Indonesia.

b. Bank non Devisa

Merupakan bank yang belum memiliki izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, dimana transaksi dilakukan masih dalam batas-batas negara.

4. Dilihat dari Cara Menentukan Harga

a. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional

Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, prinsip konvensional menggunakan dua metode, yaitu:

- Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti giro, tabungan, maupun deposito. Demikian pula untuk produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga ini dikenal dengan istilah *Spread Based*. Apabila suku simpanan lebih tinggi dari bunga suku pinjaman maka dikenal dengan nama *Negative Spread*, hal ini telah terjadi diakhir tahun 1998 dan sepanjang tahun 1999.

- Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan konvensional menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau persentase tertentu. Sistem pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah *fee based*.

b. Bank yang berdasarkan prinsip Syariah

Dasar menentukan harga atau mencari keuntungan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah sebagai berikut:

- pembiayaan berdasarkan bagi hasil (*mudharabah*)
- pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*)
- prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*)
- pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*)
- pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah iqtina*)

2.1.4 Pengertian Tabungan

Tabungan merupakan simpanan uang yang berasal dari pendapatan yang tidak digunakan untuk keperluan sehari-hari maupun kepentingan lainnya. Simpanan uang digunakan dan di ambil kapan aja tanpa terkait oleh perjanjian dan waktu. Tabungan yang sering digunakan banyak orang zaman sekarang adalah di bank. Karena banyak kemudahan yang ditawarkan oleh bank-bank untuk mereka calon nasabah yang ingin menabung, diantaranya menawarkan kemudahan

menarik tunai secara mandiri melalui mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) yang disebar oleh bank tersebut.

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang di persamakan dengan itu.

Sentot (2009: 92) memberikan penjelasan tentang tabungan, yaitu “Tabungan adalah produk bank yang dimaksudkan sebagai rekening penampungan kelebihan dana nasabah setelah digunakan untuk konsumsi atau oprasional usaha. Sebagai rekening penampungan kelebihan dana, maka tabungan rekening bersifat tidak terlalu likuiditas dan perputaran keluar masuk dananya tidak begitu sering. Ada batasan maksimal pengambilan baik dalam jumlah maupun dalam frekuensi”.

Dalam Praktik perbankan di Indonesia ini terdapat beberapa jenis-jenis tabungan. Perbedaan jenis tabungan ini hanya terletak dari fasilitas yang di berikan kepada calon nasabah. Dengan demikian maka calon nasabah mempunyai banyak pilihan.

2.1.5 Pengertian Waris

Menurut Fatmawati (2012: 5) Hukum waris adalah ketentuan yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan (hak dan kewajiban) dari seseorang yang meninggal dunia kepada seseorang atau lebih.

Menurut Saebani (2009: 14) Kata waris dari kata *yaritsu – irtsan – wamiratsan*, yang artinya *mirats* menurut bahasa adalah perpindahannya sesuatu dari seseorang kepada orang lain.

Meliala (2018: 4) Adapun pengertian lain, Hukum Waris adalah peraturan hukum yang mengatur kekayaan seseorang yang meninggal dunia, yaitu mengenai pemindahan harta kekayaan kepada ahli waris, bagi yang memperoleh, baik dalam hubungan antara mereka maupun dengan pihak ketiga.
maupun dengan pihak ketiga.

Suparman (2015: 14) Waris menurut perdata adalah hukum waris berupa perangkat ketentuan hukum yang mengatur akibat-akibat hukum umumnya di bidang hukum harta kekayaan karena kematian seseorang yaitu pengalihan harta yang ditinggalkan si pewaris beserta akibat-akibat pengasihan tersebut bagi para penerimanya, baik dalam hubungan antar mereka maupun antar mereka dengan pihak ketiga.

Suparman (2015: 25) Hukum waris perdata menganut sistem individual di mana setiap ahli waris mendapatkan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Dalam hukum waris perdata ada dua cara untuk mewariskan:

- a. Menurut ketentuan perundang-undangan (*ab intestato*), yaitu undang-undang berprinsip, bahwa
 - 1) Golongan I terdiri dari suami atau istri dan anak-anak beserta keturunannya.


- 2) Golongan II terdiri dari orang tua dan saudara-saudara beserta keturunannya.
 - 3) Golongan II terdiri dari kakek dan nenek.
 - 4) Golongan IV terdiri dari keluarga dalam garis menyamping yang lebih jauh, termasuk saudara-saudara ahli waris dari golongan III beserta keturunannya.
- b. Mewariskan berdasarkan surat wasiat yaitu berupa pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya setelah ia meninggal dunia yang oleh si pembuatnya dapat diubah atau dicabut kembali selama ia masih hidup sesuai dengan kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 992. Dan cara pembatalannya harus dengan wasiat baru atau dilakukan dengan Notaris.
- Syarat pembuatan surat wasiat ini berlaku bagi mereka yang sudah berusia 18 tahun atau lebih dan sudah menikah untuk menjadi ahli warisnya.

1.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah pada laporan tugas akhir ini merupakan pendekatan kualitatif, yang memungkinkan peneliti untuk menyelidiki fenomena yang bersifat deskriptif dan diperlukan dari suatu fenomena sosial atau lingkungan yang terdiri atas pelaku, kejadian, tempat, dan waktu. Pendekatan ini digunakan untuk memahami beberapa elemen seperti persyaratan dan dokumen yang perlu disiapkan oleh ahli waris untuk menarik tabungan nasabah yang sudah meninggal, masalah dan rintangan yang mungkin dihadapi oleh ahli waris, serta pengambilan tabungan yang dilakukan oleh nasabah yang sudah meninggal.

Pendekatan kualitatif membutuhkan reduksi data dari hasil wawancara, observasi, atau dokumen yang tersedia untuk dapat memahami fenomena tersebut secara mendalam. Khususnya dalam konteks laporan tugas akhir tentang prosedur pencairan tabungan nasabah yang telah meninggal dunia, lingkungan yang terdiri atas pelaku, kejadian, tempat, dan waktu dapat memberikan informasi dan pengalaman tentang prosedur pencairan dengan ahli waris nasabah yang sudah meninggal. Ini memungkinkan untuk secara mendalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi prosedur pencairan dan masalah yang dihadapi oleh ahli waris, sehingga bisa membantu dalam menyusun strategi yang lebih efektif untuk memastikan akses tabungan nasabah yang telah meninggal dunia oleh ahli warisnya.

Dengan melakukan pendekatan ini memungkinkan penulis menemukan solusi tentang cara melakukan penarikan tabungan nasabah yang telah meninggal dunia dengan adanya prosedur di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Persero) Tbk. Kantor Cabang Singaparna. Pendekatan kualitatif ini membantu penulis untuk memahami detail dari prosedur yang dilakukan oleh bank, termasuk persyaratan dan ukuran penilaian yang ditetapkan oleh bank dengan pertimbangan masing-masing.



Sumber: Data diolah oleh penulis, 2023

Gambar 2.1
Skema Pendekatan Masalah